

**PENGUNAAN DATA YANG DIPEROLEH DARI REKAMAN *CLOSED*  
*CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DALAM MEMBANTU PENYIDIK  
MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA  
(Studi di Polres Malang Kota)**

Miftahul Ainun Na'im Basori, Dr. Ismail Navianto, SH., MH.,

Alfons Zakaria, SH., LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email: la\_ninoo@yahoo.com

**Abstrak**

Perkembangan teknologi global semakin melaju dan diiringi dengan tingkat kejahatan yang juga semakin meningkat oleh karena itu dalam dunia hukum dikenal dengan penggunaan teknologi elektronik kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap terjadinya tindak pidana diikuti dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada data yang diperoleh dari rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) di Polres Malang Kota. CCTV sebagai alat elektronik tidak sepenuhnya sempurna melainkan juga memiliki kelemahan dan keterbatasan yang dapat menjadi suatu kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana. Penyidik Polres Malang Kota juga telah menyiapkan upaya antisipasi guna mengatasi kendala yang dihadapi akibat kelemahan atau keterbatasan yang ditemui pada data yang diperoleh dari hasil rekaman CCTV tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* karena permasalahan hukum yang timbul terkait lembaga hukum penyidik Polres Malang Kota yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai subyek pelaku dan korban terjadinya tindak pidana.

*Kata Kunci: Penggunaan, Closed Circuit Television (CCTV), Penyidik, Tindak Pidana.*

## **Abstract**

Development of global technology is growing rapid and is accompanied by the increasing crime rate therefore within the aspect of law the use of camera technology of Closed Circuit Television (CCTV) which can be used by the investigator as the evidence in unveiling the criminal occurrence followed by the requirements which should be fulfilled on the data obtained from the Closed Circuit Television (CCTV) in Police of Malang City Resort. CCTV as an electronic tool is not completely faultless and owns its weakness and its limitedness which these could become obstacles to Police of Malang City Resort in unveiling criminal occurrence. Investigators of Police of Malang City Resort has also prepared for the anticipation effort in overcoming obstacles after the weakness and limitedness of data obtained from CCTV. Researcher uses juridical-sociological approach in this research as the legal problem occurred in Police of Malang City Resort the is strongly related the society as the subject as well as the object of criminal occurrence.

*Keywords: Utilization, Closed Circuit Television (CCTV), Investigator, Crime*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan modern dunia global telah membawa kehidupan sosial menjadi semakin meningkat, ditandai dengan adanya kejahatan tindak pidana yang juga semakin sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, mulai dari kejahatan tindak pidana ringan hingga kejahatan tindak pidana berat.

Seiring perkembangan globalisasi seperti ini banyak sekali kejahatan tindak pidana yang dilakukan secara rapi dan bersih, pelaku kejahatan mulai berpikir dan merencanakan tindak pidana seminimal mungkin tanpa terlihat oleh saksi mata, bahkan oleh pihak keamanan sekalipun dan tanpa meninggalkan jejak.

Tidak adanya saksi mata menimbulkan suatu masalah yang cukup rumit bagi penyidik untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana, dan ditambah dengan sulitnya ditemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Guna menunjang pengawasan dalam segi keamanan dan kenyamanan di masyarakat, penggunaan perangkat-perangkat teknologi telah digunakan dalam berbagai kebutuhan yang penting pada kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam hal keamanan, keamanan pada saat ini menjadi hal yang sangat penting. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan keamanan, baik keamanan pada tempat umum maupun tempat pribadi. Teknologi yang banyak digunakan pada saat ini adalah *Closed Circuit Television* atau biasa kita dengar dengan istilah CCTV.

CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan alat video kamera yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di limited-monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas.<sup>1</sup>

Penggunaan CCTV sebagai alat pantau sudah mulai diterapkan di banyak tempat meliputi Bandara, Stasiun, Bank, Rumah Sakit, Kantor, Supermarket, Jalan Raya, dan tempat lainnya. Keberadaannya dinilai oleh masyarakat dapat memberikan perasaan aman guna menjadi pengawas terhadap lokasi atau *spot* yang geografisnya sulit dijangkau oleh pandangan mata secara langsung.

Di kota Malang sendiri telah terjadi tindak pidana yang terekam kamera CCTV. Yaitu, tiga orang pelaku yang menyatroni Indomaret Sukun dan berhasil

---

<sup>1</sup> Merdeka. 2013. *Sejarah Di Balik Kamera CCTV* (online). <http://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-di-balik-kamera-pengawas-cctv.html>. (diakses pada 4 Januari 2014)

membawa uang Rp 12 Juta. Menurut salah satu pegawainya, mengatakan kalau pelaku berjumlah tiga orang dan memakai penutup kepala.<sup>2</sup> Berikut kasus pencurian oleh pemuda 19 tahun di rumah majikannya warga Jl Tumenggung Suryo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada 12 Agustus 2012. yakni mencuri 2 laptop Compax, 3 HP Nokia dan Motor Honda Beat yang baru terungkap pada September 2013.<sup>3</sup>

Dari kasus kejahatan tindak pidana tersebut banyak aksi kejahatan yang terekam oleh kamera *Closed Circuit Television* (CCTV). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 184 alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pasal tersebut tidak tercantum mengenai alat bukti CCTV. Namun didalam proses penyidikan tetap dipakai alat bukti CCTV sebagai alat bukti pendukung. Pada data yang diperoleh dari rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) juga masih dijumpai hasil rekaman yang masih belum menunjukkan identitas pelaku secara jelas, karena tidak semua rekaman kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat memberikan hasil yang akurat menunjukkan identitas pelaku kejahatan. Mulai dari rekaman yang buram, rekaman yang terpotong, hingga faktor dari luar seperti padamnya listrik sebagai sumber energi untuk CCTV. Untuk itu penelitian ini akan meneliti pada tahap penyidikan mengenai alat bukti berupa rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) dan sejauh mana penggunaan CCTV tersebut dapat di maksimalkan.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah peneliti jelaskan diatas maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana syarat data hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dapat digunakan oleh penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana di Polres Malang Kota?

---

<sup>2</sup> Malang Online. 2013. *Dua Indomaret Digasak Maling Berpistol* (online). <http://malang-online.com/2013/08/30/dua-indomaret-digasak-maling-berpistol/> (diakses pada 2 September 2013)

<sup>3</sup> Data Pra Survey di Reskrim Polres Malang Kota pada 24 Oktober 2013

2. Apa kendala penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan data hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV)?
3. Bagaimana upaya penyidik Polres Malang Kota dalam mengatasi kendala terhadap data hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV)?

### C. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sebagaimana disebutkan Soerjono Soekanto bahwa penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact finding*). Penelitian semacam itu dapat dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem-finding*) untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan dilanjutkan dengan mengatasi masalah (*problem solution*).<sup>4</sup>

Agar peneliti dapat mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi di Polres Malang Kota maka peneliti menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu melihat hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>5</sup> Peneliti memilih menggunakan pendekatan ini karena gejala hukum yang timbul terkait lembaga hukum yakni penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan menggunakan alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) sehingga peneliti melakukan pendekatan melalui penyidik Polres Malang Kota. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang digunakan dalam pembahasan penelitian, data diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara terhadap penyidik di Polres Malang Kota.

Penelitian ini dilakukan di Reskrim Polres Malang Kota, dengan pertimbangan bahwa Polres Malang Kota memiliki wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya sarana pendidikan, yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Selain itu, penyidik Polres Malang Kota telah menemukan tindak pidana yang terekam oleh kamera *Closed Circuit Television*

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. Hlm. 10

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 72-73

(CCTV) berupa pencurian yang terjadi pada 12 Agustus 2012, dan baru terungkap pada September 2013 dengan bantuan *Closed Circuit Television (CCTV)*.<sup>6</sup> Dengan rentan waktu pengungkapan tindak pidana tersebut yang lama, maka hal ini menyebabkan bahwa terdapat adanya kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana tersebut.

### **Syarat Data Hasil Rekaman *Closed Circuit Television (CCTV)* Yang Dapat Digunakan Oleh Penyidik Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana di Polres Malang Kota**

Dalam melakukan penyidikan dengan alat bukti CCTV, penyidik Polres Malang Kota telah memberikan batasan khusus yang kemudian dapat diartikan sebagai syarat agar data yang diperoleh dari hasil rekaman kamera CCTV dapat digunakan oleh penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan alat bukti CCTV pada tahap penyidikan adalah:<sup>7</sup>

1. Data CCTV Harus Dalam Keadaan "*Status Quo*", yaitu membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya. Dengan kata lain masih dalam keadaan asli (orisinil). Tujuan dari prinsip status quo tersebut dimaksudkan agar data rekaman CCTV hasil dari tindak pidana tidak ada atau terhindar dari pengeditan. Apabila penyidik mampu mempertahankan "*status quo*" ini hingga diputusnya suatu tindak pidana di pengadilan atau pada saat suatu perkara dinyatakan sudah selesai, penyidik baru dapat membuka isi data hasil rekaman CCTV pada publik, yang sebelumnya tidak akan membuka data tersebut pada publik demi menjaga kerahasiaan dan keaslian alat bukti hasil rekaman CCTV. Karena, jika publikasi data hasil rekaman CCTV ini dilakukan pada saat proses hukum berlangsung ditakutkan keasliannya akan direkayasa atau di edit oleh pihak lain. Jika terjadi rekayasa ini oleh pihak lain ditakutkan akan berpengaruh pada perbuatan saling klaim atas alat bukti yang dianggap benar oleh pihak lain atau pihak luar selain penyidik.

---

<sup>6</sup> Data Pra Survey di Reskrim Polres Malang Kota pada 24 Oktober 2013

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Irwan Tjatur (Kanit Tipidum Polres Malang Kota) pada tanggal 31 Oktober 2013

Syarat ini sangat penting bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti telah terjadinya sebuah tindak pidana. Jika dikaitkan mengenai unsur alat bukti petunjuk menurut Adami Chazawi:<sup>8</sup>

- a) Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
- b) Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah: Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;
- c) Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah: Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan kedua, menunjukkan siapa pembuatnya.

Jika melihat dari ketiga unsur diatas maka persyaratan "*status quo*" yang disyaratkan oleh penyidik Polres Malang Kota ini menjurus pada unsur alat bukti petunjuk. Menurut peneliti, "*status quo*" digunakan dalam pemenuhan unsur alat bukti petunjuk yang kedua mengenai harus adanya kesesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Data hasil rekaman CCTV harus dalam keadaan seperti aslinya guna dapat dilihat bahwa perbuatan tindak pidana itu dapat dibuktikan dengan adanya hasil rekaman CCTV.

2. CCTV diperoleh dari pihak netral, bahwa dalam penyerahan alat bukti CCTV diharuskan tidak adanya hubungan antara pihak pemberi CCTV dengan pihak pelaku, maupun korban. Rekaman CCTV yang diperoleh dari pihak netral dipercayai terhindar dari adanya rekayasa video yang dibuat oleh pihak pelaku tindak pidana maupun korban. Data hasil rekaman CCTV yang diperoleh tidak boleh dari pihak pelaku tindak pidana atau korban, karena ditakutkan oleh penyidik bahwa telah terdapat rekayasa. Rekayasa ini dapat dimisalkan dengan adanya delik aduan oleh pihak yang dirugikan. Delik aduan atau pengaduan menurut pasal 1 angka 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi. 2011. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Bayumedia Publishing.Hlm. 49-50

menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Delik aduan apabila diadukan oleh pihak korban dapat membuat rekayasa video yang ditujukan untuk menjatuhkan pihak lawan yang sebenarnya pihak lawan tidak melakukan suatu tindak pidana. Biasanya motif seperti ini didasarkan atas rasa tidak suka atau benci terhadap orang lain. Dan pihak yang seolah-olah bertindak sebagai korban ingin membuat lawannya terkena sanksi pidana.

Menurut Moeljatno, untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:<sup>9</sup>

- a) Adanya perbuatan (manusia).
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP).
- c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Pelaku tindak pidana dengan melakukan rekayasa video hasil rekaman kamera CCTV dapat lepas dari jeratan sanksi pidana apabila salah satu unsur yaitu adanya perbuatan telah ia hapuskan dari dalam data rekaman CCTV tersebut. Hapusnya suatu unsur tindak pidana dalam bukti CCTV yang dihadapkan pada muka persidangan dapat membuat pihak terdakwa melakukan pembelaan dengan beranggapan bahwa tidak terbukti dalam rekaman CCTV tersebut telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Satu saja diantara ketiga unsur terjadinya perbuatan atau tindak pidana jika tidak terpenuhi maka tindakan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga tidak dapat didakwakan.

3. Jarak waktu penyerahan data CCTV dengan waktu terjadinya tindak pidana tidak boleh terlalu lama, jarak waktu penyerahan data CCTV adalah waktu dimana data CCTV jatuh ke tangan Penyidik yang harus sesegera mungkin atau berdekatan dengan waktu terjadinya tindak pidana. Apabila penyerahan data CCTV ini lama dikhawatirkan sudah ada perubahan pada data CCTV tersebut

---

<sup>9</sup> Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pers.Hlm. 96-97

yang sudah tidak "quo" lagi. Kriteria waktu lama dalam penyerahan data CCTV ini merupakan penilaian secara kualitatif menurut penyidik Polres Malang Kota. Dianggap lama apabila suatu tindak pidana telah lebih dulu diketahui masyarakat luas sebelum penyidik menerima alat bukti CCTV tersebut. Penyebaran masyarakat luas dalam hal ini melibatkan publikasi melalui media masa, online, atau berita televisi. Sehingga CCTV tersebut telah jatuh ketangan media yang menjadi publikasi.

### **Kendala Penyidik Polres Malang Kota Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Dengan Data Hasil Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV)**

CCTV tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang menjadi kendala bagi penyidik Polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Kendala tersebut adalah:<sup>10</sup>

1. Hasil rekaman CCTV telah mengalami editing, Editing disini yang dimaksud adalah dapat berupa pengurangan atau penambahan terhadap data hasil rekaman CCTV yang dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana maupun korban. Editing video ini merupakan hal yang mudah dilakukan, mengingat saat ini banyak jasa penyedia editing video. Editing yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana biasanya apat berupa penghilangan jejak atau kesamaan ciri-ciri pelaku dengan dirinya. Dengan demikian pelaku dapat menghindar dari tuntutan hukum.

2. Gambar hasil rekaman CCTV tidak jelas, *Closed Circuit Television* (CCTV) diciptakan dengan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan harga, merk, dan tipe masing-masing. Kualitas suatu kamera CCTV tidak hanya dipengaruhi oleh kamera CCTV itu sendiri. Melainkan dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain dari luar, seperti pada letak pemasangan kamera CCTV sudah tepat untuk mengawasi obyek atau belum, dan disebabkan oleh kualitas pencahayaan yang masuk kedalam obyek yang direkam.

3. CCTV tidak merekam secara penuh, Dalam artian bahwa hasil rekaman CCTV tersebut tidak sepenuhnya merekam kejadian tindak pidana secara penuh pada saat kejadian itu berlangsung. Hal seperti ini dapat disebabkan oleh faktor

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andik Puji Karyanto, SH (Penyidik Pembantu Polres Malang Kota) pada tanggal 29 Oktober 2013

dari luar dan dari dalam CCTV itu sendiri. Faktor dari luar dapat disebabkan oleh pelaku yang merusak sambungan CCTV, dapat dengan mematikan sambungan listrik atau merusak kamera CCTV yang sedang merekam terjadinya suatu tindak pidana. Putusnya sambungan listrik juga dapat terjadi secara tiba-tiba diluar tindakan pelaku tindak pidana, melainkan karena putusnya sambungan listrik dari pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN). Faktor dari dalam CCTV dapat disebabkan karena memori penyimpanan CCTV atau disebut dengan DVR yang terbatas/penuh sehingga menyebabkan rekamannya tidak tersimpan secara penuh, selain itu juga kapasitas penyimpanan CCTV yang penuh akan secara otomatis menghapus seluruh data video sebelumnya dan akan kembali melakukan perekaman ulang untuk selanjutnya secara berkala.

### **Upaya Penyidik Polres Malang Kota Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Data Hasil Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV)**

Dari kendala yang dihadapi oleh penyidik Polisi resor Malang Kota, maka penyidik melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam kelancaran pelaksanaan penyidikan. Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah:<sup>11</sup>

1. Memanggil ahli IT (*information technology*), Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para ahli atau biasa disebut pakar dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka. Sedangkan ahli IT (*information technology*) adalah seseorang yang dianggap memiliki keahlian khusus dalam bidang ilmu teknologi informasi. Keahlian seorang ahli IT (*information technology*) dibutuhkan guna menganalisis data yang diperoleh dari rekaman CCTV yang dalam keadaan tidak baik atau rusak sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai kendala penyidik polres Malang Kota dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan data hasil rekaman CCTV. Ahli IT dibutuhkan oleh penyidik dalam membantu mengidentifikasi data hasil rekaman CCTV guna melihat keaslian dari sebuah data hasil rekaman CCTV itu sendiri. Pemanggilan ahli IT ini diharapkan dapat

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Andik Puji Karyanto, SH (Penyidik Pembantu Polres Malang Kota) pada tanggal 29 Oktober 2013

mengatasi kendala Hasil rekaman CCTV yang telah mengalami editing, dan Gambar hasil rekaman CCTV yang tidak jelas. Ahli oleh penyidik Polres Malang Kota adalah pakar IT (*information technology*) itu sendiri yang merupakan pakar telematika, dapat berasal dari universitas atau perguruan tinggi yang memiliki keahlian khusus dalam bidang IT (*information technology*). Pihak penyidik dalam hal meminta bantuan kepada pihak universitas atau perguruan tinggi dapat meminta bantuan kepada dosen atau mahasiswa yang memiliki kompetensi dalam hal IT atau telematika. Terhadap kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Malang Kota tidak memiliki prosedur khusus untuk meminta bantuan ahli IT atau pakar telematika, tetapi penyidik berusaha sendiri untuk mengidentifikasi data hasil rekaman CCTV dengan meminta pertimbangan kepada ahli IT di Kota Malang secara personal antara penyidik dengan ahli IT untuk melakukan diskusi dalam identifikasi data hasil rekaman CCTV dan bukan merupakan langkah prosedural.

2. Menyerahkan pada subbid TI Polda Jatim, Ketika suatu kasus yang begitu sulit untuk dilakukan penyidikan maka penyidik Polres Malang Kota sesuai dengan hierarkinya akan meminta bantuan pada Sub bid TI Polda Jatim. Sesuai langkah yang dilakukan oleh penyidik Polres Malang Kota dengan menyerahkan data hasil rekaman CCTV kepada sub bid TI Polda Jatim hampir serupa dengan meminta bantuan dari pakar atau ahli IT, yaitu mengatasi kendala hasil rekaman CCTV yang telah mengalami editing, dan gambar hasil rekaman CCTV yang tidak jelas. Apabila usaha ini masih belum menemui titik temu maka Polda akan meningkatkan status penyidikan pada tingkat Mabes Polri (Markas Besar Polri) di Jakarta sebagai induk dari struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik menyerahkan menyerahkan pada Sub Bid TI Polda Jatim karena pada tingkat Polda Jatim memiliki peralatan untuk melakukan uji forensik digital untuk melakukan identifikasi hasil rekaman CCTV dan mempunyai peralatan dan dianggap mampu mengusut tuntas kasus itu. Dalam hal pelimpahan perkara kepada Polda Jatim Maupun Mabes Polri, sesuai kriteria tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:<sup>12</sup> (a) Perkara mudah; (b) Perkara sedang; (c) Perkara sulit; dan (d) Perkara sangat sulit. Mabes Polri dan

---

<sup>12</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 17 ayat (4)

Polda dalam ketentuan pasal 19 Perka Nomor 14 Tahun 2012 berwenang menangani perkara sulit dan sangat sulit. Sedangkan Polres berwenang menangani perkara mudah, sedang, dan sulit.

Suatu perkara yang dikategorikan kriteria perkara sulit antara lain:<sup>13</sup>

- a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana yang terjadi;
- b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. Barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. Diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- h. Memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Menurut penyidik Polres Malang Kota bahwa apabila suatu tindak pidana dengan bukti data hasil rekaman CCTV sulit diidentifikasi maka sesuai kriteria perkara sulit. Karena diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara dan diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi data hasil rekaman CCTV yang mengalami kendala.

Prosedur pelimpahan perkara dari tingkat Polres ke Polda atau Mabes Polri secara otomatis menurut ketentuan pasal 23 Perka Nomor 14 Tahun 2012 telah diatur yang menyebutkan bahwa satuan fungsi reskrim yang lebih tinggi dapat mendukung satuan bawah guna memberikan bantuan penyidikan (back-up) berupa personel, peralatan, dan anggaran dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara. Sehingga apabila terjadi kesulitan penyidikan pada Polres Malang Kota maka Kasat Reskrim Polres Malang Kota akan secara langsung melaporkan adanya kesulitan penyidikan kepada Polda Jatim dan sesuai prosedur, Reskrim Polda Jatim akan turun tangan membantu penyidikan.

---

<sup>13</sup> Ibid. Pasal 18 ayat (3)

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur buku:

Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986.

Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Pers, Malang, 2012.

### Perundang-undangan:

**Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana** sebagai pengganti PERKAP Nomor 12 Tahun 2009.

### Internet:

Malang Online, **Dua Indomaret Digasak Maling Berpistol** (*online*), <http://malang-online.com/2013/08/30/dua-indomaret-digasak-maling-berpistol/> (diakses pada 2 September 2013), 2013.

Merdeka, **Sejarah Di Balik Kamera CCTV** (*online*), <http://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-di-balik-kamera-pengawas-cctv.html>. (diakses pada 4 Januari 2014), 2013.